

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Di Rumah Potong Ayam (Studi Kasus di Rumah Potong Ayam “Firdaus Chicken” Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)”. Dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Praktik jual beli ayam potong di Rumah Potong Ayam Firdaus Chicken diawali dengan *story wa* yang dibuat oleh pemilik Rumah Potong Ayam setiap hari, sebagai informasi kepada konsumen mengenai harga ayam potong. Kemudian konsumen melakukan pemesanan melalui chat wa kepada pemilik dengan rincian jumlah dan waktu pengambilan pesanan. Kemudian pada waktu yang sudah disepakati konsumen yang berjualan di lapak pinggir jalan, mengambil sendiri pesannya di Rumah Potong Ayam, berbeda dengan kosumen yang berjualan di pasar, pegawai yang akan mengantarkan pesannya ke pasar. Sebelum pesanan diserahkan kepada konsumen, untuk memastikan pesanan sesuai, maka akan dilakukan penimbangan ulang dan setelah itu nota pembelian akan diberikan kepada konsumen. Untuk proses pembayarannya akan dilakukan keesokan harinya, pegawai yang akan mendatangi rumah konsumen untuk menagih pembayaran nota pembelian.
2. Ditinjau dari hukum Islam jual beli ayam potong di Rumah Potong Ayam Firdaus Chicken dianggap sah dan boleh dilakukan, karena memenuhi

syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam. Dalam penerapannya, ketidaksesuaian transaksi jual beli terletak pada proses pembayaran konsumen kepada Rumah Potong Ayam. Konsumen yang melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayarannya. Dalam hukum Islam hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap akad jual beli yang sah secara syariat. Jika konsumen dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, padahal barang telah diterima, maka ia berdosa, karena mengingkari akad dengan tidak menepati janji.

## **B. Saran**

Bedasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, maka menurut hasil yang sudah penulis paparkan, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Para pelaku usaha khususnya pemilik Rumah Potong Ayam Firdaus Chicken, diharapkan dapat lebih memperhatikan dan memperluas pengetahuan ketentuan dalam jual beli menurut hukum Islam.
2. Para konsumen khususnya konsumen Rumah Potong Ayam Firdaus Chicken, diharapkan lebih memperhatikan tentang hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli, agar terwujudnya jual beli yang menerapkan prinsip syariah, juga mendapat keberkahan atas transaksi jual beli yang dilakukan.